

PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN TERUMBU KARANG DI KALIMANTAN SELATAN

- ABSTRAK : - Bahwa sumber daya terumbu karang dan ekosistemnya merupakan kekayaan alam yang bernilai tinggi, sehingga diperlukan pengelolaan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, termasuk dalam hal ini untuk mengatasi kerusakan terumbu karang, perlu dilakukan rehabilitasi biota terumbu karang melalui pengelolaan terumbu karang secara terencana, terpadu dan berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerbitkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Terumbu Karang di Kalimantan Selatan.
- Dasar hukum : UU No. 25 Tahun 1956 Jo. UU No. 21 Tahun 1958; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 5 Tahun 1994; UU No. 6 Tahun 1996; UU No. 30 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2004 Jo. UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 27 Tahun 2007; UU No. 4 Tahun 2009; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 19 Tahun 1999; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 36 Tahun 2002; PP No. 37 Tahun 2002; PP No. 38 Tahun 2002; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 60 Tahun 2007; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 42 Tahun 2008; Keppres No. 32 Tahun 1990; Permen Kelautan dan Perikanan No. 16/MEN/2008; Permen Kelautan dan Perikanan No. 17/MEN/2008; Kepmen Kelautan dan Perikanan No. 41 Tahun 2000; Kepmen Kelautan dan Perikanan No. 38/MEN/2004; Kepmendagri No. 7 Tahun 2003; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 5 Tahun 2008; Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 8 Tahun 2009.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Perlindungan dan Pengelolaan Terumbu Karang di Kalimantan Selatan, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Asas, Tujuan dan Sasaran:
      - Bagian Kesatu : Asas
      - Bagian Kedua : Tujuan
    3. Ruang Lingkup;
    4. Perencanaan:
      - Bagian Kesatu : Umum
      - Bagian Kedua : Rencana Strategis
      - Bagian Ketiga : Rencana Pengelolaan
      - Bagian Keempat : Rencana Aksi
    5. Pemanfaatan:
      - Bagian Kesatu : Umum
      - Bagian Kedua : Pemanfaatan Untuk Tujuan Usaha

6. Rehabilitasi;
7. Perizinan:
  - Bagian Kesatu : Umum
  - Bagian Kedua : Persyaratan
8. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian:
  - Bagian Kesatu : Pembinaan
  - Bagian Kedua : Pengawasan
9. Pembiayaan;
10. Pemberdayaan Masyarakat;
  - Bagian Kesatu : Umum
  - Bagian Kedua : Hak dan Kewajiban Masyarakat
  - Bagian Ketiga : Peran serta pemangku kepentingan
11. Kearifan Lokal;
12. Organisasi Pengelola;
13. Kerjasama Pengelolaan;
14. Penyelesaian Sengketa;
15. Larangan;
16. Ketentuan Penyidikan;
17. Sanksi Administratif;
18. Ketentuan Pidana;
19. Ketentuan Peralihan;
20. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 31 Desember 2012.

CATATAN : -